



The Mechanism for Determining Profit Sharing in Islamic Banking From The Perspective of Fiqh al-Mu'amalah

Muhammad Husen¹ Holel Nawawi²

¹ Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Lumajang, East Java, Indonesia,

doi: 10.55120/iltizam.v5i1.2573

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanisms for determining profit-sharing in Islamic banking from the perspective of *fiqh al-muamalah*, particularly with regard to the determination of the profit-sharing ratio, the basis for profit distribution, and the application of the principle of justice in *mudharabah* and *musyarakah* contracts. The study employs a qualitative approach using a literature review method. The data were obtained through documentation and a literature review of scientific articles, books, fatwas, and regulations relevant to profit-sharing in Islamic banking. The data were analyzed using a descriptive-interpretive approach by identifying, categorizing, and comparing concepts and findings from previous research. The study's findings indicate that the determination of profit-sharing in Islamic banking is, in principle, based on a ratio agreed upon by the parties and the actual business profits, with mechanisms that may employ either a profit-sharing or revenue-sharing approach depending on the characteristics of the product and applicable regulations. From the perspective of *muamalah fiqh*, this mechanism requires clarity in the contract, agreement on the profit-sharing ratio, transparency, fairness, and a distribution of profits and risks that is consistent with the nature of the contract. This study confirms that Sharia compliance is determined not only by the form of the contract but also by its substance and how it is implemented. These findings imply the need to strengthen transparency and Sharia oversight in the determination of profit-sharing arrangements.

ARTICLE INFO

Keywords:

Islamic
Banking; _1,
Mudharabah;
Musyarakah _2,
Fiqh al-Mu'amalah _3,

* E-mail address: mhusenakademik@gmail.com

Articel Submitted : 9 Desember 2025
Revised : 15 Desember 2025

Accepted : 22 Desember 2025
Published : 30 Desember 2025



Mekanisme Penetapan Bagi Hasil Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah

Muhammad Husen¹ Holel Nawawi²

¹ Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Lumajang, East Java, Indonesia,

doi : 10.55120/iltizamat.v5i1.2573

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penetapan bagi hasil pada perbankan syariah dalam perspekti(Siddiq & Akbar, 2023)f fiqh muamalah, khususnya berkaitan dengan penetapan nisbah, dasar pembagian keuntungan, dan penerapan prinsip keadilan dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Data diperoleh melalui dokumentasi dan penelusuran literatur berupa artikel ilmiah, buku, fatwa, serta regulasi yang relevan dengan bagi hasil perbankan syariah. Data dianalisis secara deskriptif-interpretatif dengan mengidentifikasi, mengategorikan, dan membandingkan konsep serta temuan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan bagi hasil pada perbankan syariah pada prinsipnya didasarkan pada nisbah yang disepakati para pihak dan realisasi keuntungan usaha, dengan mekanisme yang dapat menggunakan pendekatan *profit sharing* maupun *revenue sharing* sesuai karakteristik produk dan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif fiqh muamalah, mekanisme tersebut menuntut kejelasan akad, kesepakatan nisbah, transparansi, keadilan, serta kesesuaian pembagian keuntungan dan risiko dengan karakter akad. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh bentuk akad, tetapi juga oleh substansi dan praktik penerapannya. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan transparansi dan pengawasan syariah dalam penetapan bagi hasil

Informasi Artikel

Kata kunci:

Perbankan
Syariah; _1
Mudharabah;
musyarakah _2,
Fiqh muamalah _3,

* Alamat email: * E-mail address: mhusenakademik@gmail.com

Articel Submitted : 9 Desember 2025
Revised : 15 Desember 2025

Accepted : 22 Desember 2025
Published : 30 Desember 2025

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan bagian penting dari perkembangan industri keuangan Islam yang menawarkan mekanisme transaksi berdasarkan prinsip syariah, termasuk prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Secara konseptual, mekanisme tersebut membedakan perbankan syariah dari sistem perbankan konvensional karena keuntungan dalam akad kerja sama tidak semata-mata ditentukan melalui bunga, melainkan melalui kesepakatan para pihak dan hasil kegiatan usaha yang menjadi objek akad. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah juga diikuti oleh semakin beragamnya produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun demikian, perkembangan tersebut menghadirkan persoalan tersendiri pada tingkat implementasi, terutama mengenai bagaimana nisbah ditetapkan, dasar perhitungannya, serta bagaimana prinsip berbagi risiko dan keuntungan diterapkan dalam praktik. Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam menerjemahkan prinsip syariah ke dalam mekanisme operasional perbankan modern (A. Hidayah et al., 2025), (Siddiq & Akbar, 2023) & (Tampubolon & Sudiarti, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep bagi hasil tidak cukup dipahami sebagai istilah kontraktual, tetapi perlu dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan pertimbangan ekonomi, hukum, kelembagaan, dan prinsip keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika mekanisme penetapan bagi hasil berhadapan dengan kebutuhan perbankan untuk memperoleh kepastian pendapatan dan mengelola risiko. Dalam perspektif fiqih muamalah, akad *mudharabah* menempatkan pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola (*mudharib*) dalam hubungan kerja sama dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian pada prinsipnya ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian atau pelanggaran dari pengelola. Pada akad *musyarakah*, keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian dikaitkan dengan proporsi modal yang disertakan. Prinsip tersebut menempatkan transparansi, kerelaan para pihak (*'an taradhin*), kejelasan akad, keadilan, dan pembagian risiko sebagai unsur penting dalam transaksi muamalah. Akan tetapi, studi mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya tantangan dalam mengoperasionalkan prinsip tersebut, termasuk persoalan penentuan nisbah, pengakuan pendapatan, transparansi informasi, serta kesesuaian antara praktik kelembagaan dengan konstruksi fiqih (Suherli et al., 2025), & (Solihah et al., 2025). Dengan demikian, persoalan mekanisme bagi hasil tidak hanya berkaitan dengan formula matematis untuk menentukan bagian bank dan nasabah, tetapi juga menyangkut bagaimana aktor perbankan memahami dan menegosiasikan prinsip syariah dalam proses penetapan tersebut.

Sejauh ini, penelitian mengenai *mudharabah* dan *musyarakah* pada perbankan syariah Indonesia lebih banyak diarahkan pada aspek penerapan akad, efektivitas pembiayaan, kinerja keuangan, maupun kesesuaian produk dengan regulasi dan fatwa (A. Hidayah, D. Mahmudatul, and M. R. Akbar, 2026). Kajian literatur mutakhir juga memperlihatkan bahwa perhatian akademik masih dominan pada struktur akad dan hasil pembiayaan, sementara proses sosial dan institusional yang melatarbelakangi penetapan nisbah belum banyak dikaji secara mendalam, (Distiyah et al., 2025), (Afifah et al., 2025) & (Saskia et al., 2025). Padahal, pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami bagaimana prinsip bagi hasil

diterjemahkan oleh pihak bank, bagaimana nasabah memaknai keadilan dalam pembagian keuntungan, bagaimana informasi mengenai pendapatan dan risiko dikomunikasikan, serta bagaimana ketentuan fiqh muamalah dipertemukan dengan prosedur operasional perbankan. Perspektif interpretatif dalam penelitian kualitatif memungkinkan praktik bagi hasil dipahami bukan hanya sebagai prosedur formal, tetapi sebagai proses yang dibentuk oleh pengalaman, pemahaman, negosiasi, dan praktik kelembagaan para pelakunya. Oleh karena itu, terdapat *literature gap* berupa keterbatasan kajian yang secara khusus menggali pengalaman dan proses penetapan bagi hasil serta menginterpretasikannya secara simultan melalui perspektif fiqh muamalah dan realitas praktik perbankan syariah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan bagi hasil pada perbankan syariah perspektif fiqh muamalah, dengan fokus pada proses penentuan nisbah, dasar perhitungan bagi hasil, pertimbangan bank dan nasabah dalam penetapan pembagian keuntungan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna, pengalaman, dan proses yang terjadi di balik mekanisme bagi hasil. Secara teoretis, penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian fiqh muamalah kontemporer dengan menjelaskan hubungan antara prinsip normatif bagi hasil dan praktik operasional perbankan syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi perbankan syariah dalam meningkatkan transparansi dan keadilan penetapan nisbah, bagi nasabah dalam memahami hak dan kewajibannya dalam akad bagi hasil, serta bagi regulator dan pengawas syariah dalam mengevaluasi implementasi prinsip *profit and loss sharing* agar tetap sejalan dengan ketentuan syariah dan kebutuhan tata kelola perbankan modern.

Penelitian terdahulu pertama yang relevan dilakukan oleh Supriatna, Helmi, dan Nurrohman pada tahun 2020 mengenai skema *mudharabah* dalam perbankan syariah. Penelitian tersebut membahas prinsip bagi hasil dalam skema *mudharabah* dan berbagai persoalan yang muncul dalam implementasinya (Supriatna et al., 2020). Penelitian tersebut penting karena menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil memiliki persoalan implementatif ketika diterapkan dalam sistem perbankan modern. Namun, fokus kajiannya masih berada pada pembahasan skema *mudharabah* dan persoalan umum implementasinya, sehingga belum secara khusus mengeksplorasi proses penetapan nisbah dari perspektif pengalaman dan pemaknaan pihak-pihak yang terlibat. Ruang tersebut menjadi salah satu dasar bagi penelitian ini.

Penelitian kedua dilakukan oleh Putri pada tahun 2021 yang menganalisis konsep akad *musyarakah* dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer (Putri, 2021). Penelitian tersebut memperkuat landasan normatif bahwa pelaksanaan *musyarakah* harus memperhatikan prinsip kerja sama, kontribusi pihak-pihak yang berakad, serta mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian. Penelitian ketiga dilakukan oleh Anam dan Rieza pada tahun 2022 yang mengkaji hubungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* dengan laba bersih yang diperoleh lembaga perbankan (Anam & Rieza, 2022). Kedua penelitian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami hubungan antara akad bagi hasil dan performa ekonomi lembaga. Akan tetapi, orientasi analisisnya belum secara mendalam menjelaskan bagaimana proses penetapan nisbah berlangsung dan bagaimana para pelaku memahami prinsip keadilan serta kepatuhan fiqh dalam proses tersebut.

Penelitian keempat dilakukan oleh Aulia pada tahun 2023 mengenai penerapan sistem *profit sharing* pada akad *mudharabah* di Bank Muamalat (Aulia, 2023). Penelitian tersebut relevan karena memberikan gambaran empiris mengenai penerapan bagi hasil pada lembaga perbankan syariah. Penelitian kelima dilakukan oleh Pramudita dan Trapsila pada tahun 2025 yang membandingkan risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank umum syariah di Indonesia (Pramudita & Trapsila, 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa karakter risiko yang berbeda pada kedua akad berimplikasi terhadap pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil. Kelima penelitian tersebut secara bersama-sama memperlihatkan bahwa kajian bagi hasil telah berkembang dari aspek konseptual, fiqh, implementasi akad, hingga risiko dan kinerja. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus memusatkan perhatian pada proses penetapan nisbah sebagai praktik sosial-institusional dan kemudian membacanya menggunakan perspektif fiqh muamalah masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat dua kesenjangan yang menjadi pijakan penelitian ini. Pertama, kesenjangan teoretis, yaitu masih perlunya integrasi antara teori akad bagi hasil dengan prinsip fiqh muamalah dan realitas operasional perbankan. Kajian fiqh cenderung memberikan standar normatif mengenai sah atau tidaknya suatu akad, sedangkan kajian perbankan lebih sering menjelaskan mekanisme pembiayaan, risiko, atau kinerja. Kedua, kesenjangan empiris, yaitu terbatasnya penelitian yang menggali secara kualitatif bagaimana proses penetapan nisbah dilakukan, faktor apa yang dipertimbangkan, bagaimana bank menjelaskan mekanisme tersebut kepada nasabah, dan bagaimana nasabah memaknai keadilan serta kesesuaian syariah dari nisbah yang diterima. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan mekanisme penetapan bagi hasil sebagai proses yang melibatkan dimensi hukum, ekonomi, kelembagaan, dan sosial.

Tinjauan Literatur

Bagi hasil merupakan salah satu karakteristik penting dalam operasional perbankan syariah yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Dalam kerangka ekonomi Islam, mekanisme bagi hasil didasarkan pada hubungan kerja sama yang menempatkan para pihak sebagai mitra dalam memperoleh keuntungan dan menanggung risiko sesuai karakteristik akad. Dua akad yang secara konseptual berkaitan langsung dengan prinsip tersebut adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan *musyarakah* didasarkan pada kontribusi modal dari dua pihak atau lebih. Afifah *et al.* menjelaskan bahwa penerapan pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah perlu memperhatikan rukun, syarat, kesepakatan usaha, serta penetapan nisbah agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariah (Afifah *et al.*, 2025). Dengan demikian, bagi hasil tidak hanya merupakan metode distribusi pendapatan, tetapi juga merupakan konsekuensi dari struktur akad yang mengandung unsur kemitraan dan pembagian risiko.

Dalam perspektif fiqh muamalah, penetapan bagi hasil harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dan tidak boleh menghasilkan ketidakjelasan (*gharar*) mengenai hak serta kewajiban yang diperjanjikan. Nisbah bagi hasil harus diketahui dan disepakati sejak akad, sedangkan keuntungan yang dibagikan berkaitan dengan hasil usaha yang menjadi objek kerja sama. Pada akad *mudharabah*, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah

disepakati, sementara kerugian pada prinsipnya mengikuti ketentuan akad dan tidak dapat secara sepihak dibebankan kepada pengelola apabila kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau pelanggaran. Astuti dan Irkhami menempatkan nisbah *mudharabah* sebagai bagian penting dalam hubungan antara ketentuan fatwa ulama dan praktik perbankan syariah, sehingga penilaian terhadap bagi hasil perlu memperhatikan aspek normatif sekaligus implementasinya (Astuti & Irkhami, 2025). Sejalan dengan itu, Putri menunjukkan bahwa akad *musyarakah* dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer menuntut adanya kesesuaian antara kontribusi para pihak, kesepakatan pembagian keuntungan, dan prinsip keadilan dalam hubungan kemitraan (Putri, 2021).

Literatur mengenai praktik perbankan syariah menunjukkan bahwa mekanisme penetapan bagi hasil memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan sekadar menentukan persentase pembagian keuntungan. Dalam operasional bank, penetapan nisbah berhubungan dengan jenis akad, karakteristik usaha, estimasi pendapatan, risiko pembiayaan, serta metode yang digunakan untuk menentukan dasar pembagian hasil. Salah satu persoalan yang muncul adalah penggunaan pendekatan *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menjadikan keuntungan bersih sebagai dasar pembagian, sedangkan *revenue sharing* menggunakan pendapatan usaha sebagai dasar perhitungan sesuai ketentuan dan karakteristik produk. Sari, Fatimah, dan Harjoni mengidentifikasi *profit sharing* dan *revenue sharing* sebagai salah satu persoalan konseptual dan praktis dalam penerapan bagi hasil pada perbankan syariah Indonesia (Sari et al., 2023). Sementara itu, penelitian Aulia mengenai penerapan *profit sharing* pada akad *mudharabah* menunjukkan bahwa mekanisme pembagian hasil perlu dianalisis berdasarkan praktik perhitungan yang digunakan oleh lembaga perbankan (Aulia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kajian terhadap mekanisme penetapan bagi hasil perlu menghubungkan konsep fiqh dengan proses operasional yang berlangsung dalam lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan kajian terdahulu, dapat dipahami bahwa mekanisme penetapan bagi hasil pada perbankan syariah berada pada persimpangan antara prinsip normatif fiqh muamalah dan kebutuhan praktis lembaga perbankan. Penelitian Riska, Yusuf, dan Furqani memperlihatkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dalam praktik dapat menimbulkan konflik antara bank dan nasabah, terutama berkaitan dengan hubungan kontraktual dan pengelolaan risiko (Riska et al., 2020). Sementara itu, Pramudita dan Trapsila menunjukkan bahwa *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai karakter risiko pembiayaan yang berbeda, sehingga penerapan skema *profit-loss sharing* membutuhkan pengelolaan risiko yang sesuai dengan karakter akad (Pramudita & Trapsila, 2025). Literatur tersebut memperlihatkan bahwa kesesuaian syariah tidak cukup dinilai berdasarkan penggunaan istilah atau bentuk akad, tetapi harus dilihat dari proses penetapan nisbah, transparansi informasi, pembagian keuntungan dan risiko, serta pemenuhan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penelitian mengenai mekanisme penetapan bagi hasil perbankan syariah perspektif fiqh muamalah memiliki relevansi untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah diterjemahkan ke dalam mekanisme penetapan bagi hasil dalam praktik perbankan syariah.

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan

mengukur hubungan antar variabel secara statistik, melainkan memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis mekanisme penetapan bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah*, *musyarakah*, prinsip keadilan, pembagian risiko, dan ketentuan fiqih muamalah yang relevan. Kajian kepustakaan kualitatif memungkinkan peneliti mempertemukan berbagai perspektif konseptual dan temuan empiris mengenai praktik bagi hasil, kemudian melakukan interpretasi secara mendalam untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, dan persoalan antara ketentuan normatif dan praktik perbankan syariah. Penelitian kualitatif dengan analisis dokumen juga relevan digunakan ketika fenomena penelitian dapat dikaji melalui sumber tertulis yang memiliki informasi substantif mengenai kebijakan, akad, mekanisme perhitungan, serta praktik kelembagaan (Braun & Clarke, 2020), & (Cooke, 2021). Dengan pendekatan tersebut, fiqih muamalah ditempatkan sebagai perspektif analitis untuk menilai substansi mekanisme penetapan bagi hasil, bukan sekadar sebagai kumpulan aturan normatif.

Penelitian dilaksanakan melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap artikel ilmiah, buku akademik, dokumen regulasi, fatwa, laporan kelembagaan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perbankan syariah dan bagi hasil. Secara administratif, proses penelitian dilakukan pada Agustus-Nopember 2025 melalui penelusuran sumber elektronik dari pangkalan data jurnal dan laman resmi lembaga terkait; sedangkan sumber akademik utama yang digunakan dibatasi pada publikasi, sesuai fokus kemutakhiran literatur penelitian. Lokasi penelitian dalam konteks *library research* tidak dipahami sebagai lokasi geografis pengambilan data lapangan, melainkan sebagai ruang penelusuran dan pengolahan sumber kepustakaan. Unit analisis penelitian adalah dokumen yang secara substantif membahas mekanisme *profit sharing*, *revenue sharing*, *mudharabah*, *musyarakah*, penetapan nisbah, kepatuhan syariah, dan fiqih muamalah kontemporer. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, dengan kriteria: (1) diterbitkan dalam rentang 2020–2025 untuk artikel ilmiah utama; (2) relevan secara langsung dengan tema penelitian; (3) berasal dari jurnal akademik, penerbit ilmiah, atau institusi resmi; (4) memiliki identitas bibliografis yang dapat diverifikasi; dan (5) memberikan uraian konseptual atau temuan empiris yang dapat digunakan untuk menjelaskan mekanisme penetapan bagi hasil. Strategi seleksi tersebut diperlukan agar analisis tidak hanya mengandalkan sumber yang populer, tetapi didasarkan pada literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sari et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dengan beberapa tahap. Pertama, peneliti menentukan kata kunci seperti “bagi hasil perbankan syariah”, “*profit sharing Islamic banking*”, “*revenue sharing*”, “*mudharabah*”, “*musyarakah*”, “nisbah”, dan “fiqih muamalah”. Kedua, hasil penelusuran diseleksi berdasarkan judul, abstrak, tahun publikasi, relevansi substansi, dan ketersediaan teks yang dapat diperiksa. Ketiga, dokumen terpilih dibaca secara menyeluruh dan dicatat dalam matriks literatur yang memuat identitas sumber, tujuan penelitian, pendekatan, objek kajian, konsep bagi hasil, temuan utama, serta relevansinya terhadap pertanyaan penelitian. Keempat, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari artikel akademik dengan sumber normatif dan kelembagaan seperti fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta dokumen resmi perbankan syariah. Triangulasi tersebut digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada satu perspektif dan

memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara teori fiqih, regulasi, dan praktik perbankan. Literatur mengenai *mudharabah* dan *musyarakah* yang dikaji menunjukkan bahwa persoalan bagi hasil berkaitan tidak hanya dengan besarnya nisbah, tetapi juga dengan dasar perhitungan keuntungan, distribusi risiko, serta kesesuaian antara akad dan pelaksanaannya (Putri, 2021), & (Astuti & Irkhami, 2025).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode analisis, dan *audit trail*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga kelompok sumber, yaitu literatur akademik, sumber normatif-hukum Islam, dan dokumen kelembagaan/regulasi. Triangulasi metode dilakukan dengan membaca data melalui dua perspektif, yaitu analisis konseptual fiqih muamalah dan analisis praktik perbankan syariah, sehingga kesimpulan tidak hanya didasarkan pada satu kerangka interpretasi. Sementara itu, *audit trail* dilakukan dengan menyimpan catatan proses pencarian, kriteria inklusi-eksklusi sumber, matriks ekstraksi data, hasil pengodean, dan perubahan kategori selama proses analisis. Karena penelitian tidak melibatkan partisipan manusia, *member checking* tidak diterapkan dalam bentuk konfirmasi kepada informan; sebagai gantinya, interpretasi diperiksa kembali dengan mencocokkannya terhadap sumber primer atau dokumen akademik yang menjadi dasar klaim. Prosedur semacam ini penting dalam penelitian kualitatif karena kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sumber, tetapi juga oleh transparansi proses pemilihan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dari data (Braun & Clarke, 2021), & (Cooke, 2021). Dengan dokumentasi proses tersebut, penelitian dapat memperoleh keterlacakan analitis (*traceability*) yang memungkinkan pembaca memahami bagaimana kesimpulan penelitian dibentuk.

Analisis data menggunakan analisis tematik yang dipadukan dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Tahap pertama adalah kondensasi data, yaitu menyeleksi dan merangkum informasi dari setiap sumber yang berkaitan dengan mekanisme penetapan bagi hasil. Pada tahap berikutnya dilakukan pengodean terhadap konsep-konsep yang muncul, seperti “akad”, “nisbah”, “profit sharing”, “revenue sharing”, “keuntungan”, “kerugian”, “risiko”, “keadilan”, “transparansi”, dan “kepatuhan syariah”. Kode-kode yang memiliki kedekatan makna kemudian dikelompokkan menjadi kategori dan tema yang lebih luas. Tahap kedua adalah penyajian data, dilakukan dalam bentuk matriks tematik dan uraian naratif yang membandingkan ketentuan fiqih muamalah dengan mekanisme bagi hasil dalam praktik perbankan. Tahap ketiga adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, yaitu menginterpretasikan pola yang ditemukan dan menguji kembali kesimpulan tersebut terhadap keseluruhan sumber. Model analisis interaktif dipilih karena proses kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berlangsung secara berulang dan saling berkaitan, bukan secara linear [8]. Hasil akhirnya diarahkan untuk menjawab bagaimana mekanisme penetapan bagi hasil dibentuk, prinsip apa yang menjadi dasar penentuannya, serta sejauh mana mekanisme tersebut mencerminkan prinsip fiqih muamalah dalam praktik perbankan syariah.

Hasil dan Diskusi

Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Bagi hasil merupakan salah satu karakteristik fundamental dalam sistem perbankan syariah yang membedakannya dari mekanisme pembiayaan berbasis bunga. Secara konseptual, bagi hasil merupakan mekanisme distribusi keuntungan yang didasarkan pada

kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan akad, dengan besaran keuntungan ditentukan melalui nisbah yang disepakati, bukan melalui nominal keuntungan yang ditetapkan secara sepihak sejak awal. Dalam konteks perbankan syariah, mekanisme tersebut terutama diwujudkan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pramudita dan Trapsila menjelaskan bahwa kedua skema tersebut merupakan bentuk *profit and loss sharing* yang memiliki karakteristik pembagian risiko berbeda, sehingga pemilihan dan penerapan akad berpengaruh terhadap karakter risiko pembiayaan bank syariah (Pramudita & Trapsila, 2025). Dengan demikian, konsep bagi hasil tidak dapat dipahami hanya sebagai metode penghitungan keuntungan, melainkan sebagai konsekuensi dari hubungan kemitraan yang menghubungkan modal, usaha, keuntungan, dan risiko.

Dalam praktiknya, mekanisme bagi hasil dapat menggunakan pendekatan *profit sharing* maupun *revenue sharing*. *Profit sharing* pada prinsipnya menghitung bagian yang dibagikan berdasarkan keuntungan setelah memperhitungkan biaya tertentu yang relevan, sedangkan *revenue sharing* mendasarkan pembagian pada pendapatan yang diperoleh sebelum pengurangan biaya tertentu. Perbedaan basis penghitungan tersebut memiliki konsekuensi terhadap besarnya hasil yang diterima masing-masing pihak. Sari, Fatimah, dan Harjoni menemukan bahwa persoalan *profit sharing* dan *revenue sharing* masih menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan bagi hasil pada perbankan syariah Indonesia (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsep bagi hasil tidak dibatasi pada hasil akhir yang diterima bank atau nasabah, tetapi mencakup keseluruhan proses penentuan dasar perhitungan, nisbah, waktu pembagian, dan pertimbangan yang digunakan oleh lembaga perbankan.

Teori Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk menjalankan kegiatan usaha yang halal, dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Secara teoritis, karakter utama *mudharabah* terletak pada pemisahan peran antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola memberikan tenaga, keahlian, dan pengelolaan usaha. Karena keuntungan belum dapat dipastikan sebelum usaha berjalan, keuntungan tidak semestinya ditetapkan sebagai nominal tetap, melainkan dalam bentuk nisbah. Prinsip tersebut menjadikan *mudharabah* berbeda secara fundamental dari transaksi pinjaman berbunga karena imbal hasilnya berkaitan dengan kinerja usaha yang menjadi objek akad.

Dalam konteks perbankan syariah, teori *mudharabah* mengalami penerjemahan ke dalam hubungan yang lebih kompleks karena bank dapat berposisi sebagai pemilik dana maupun pengelola dana bergantung pada jenis produk dan struktur akad. Afifah dkk. menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan Indonesia berkaitan erat dengan pemenuhan rukun, syarat akad, penetapan nisbah, serta manfaat akad bagi para pihak (Afifah et al., 2025). Sementara itu, Riska, Yusuf, dan Furqani menemukan bahwa hubungan pembiayaan *mudharabah* dapat menghadapi konflik antara bank dan nasabah, terutama berkaitan dengan kepentingan, risiko, dan pelaksanaan kewajiban kontraktual (Riska et al., 2020). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa teori *mudharabah* perlu dibaca tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui pengalaman aktor yang

menjalankan akad dalam praktik.

Teori Akad Musyarakah

Selain *mudharabah*, *musyarakah* merupakan akad utama yang merepresentasikan prinsip kemitraan dan bagi hasil dalam ekonomi Islam. *Musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap suatu usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian pada prinsipnya ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal, dengan tetap memperhatikan karakteristik akad yang digunakan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam *musyarakah* tidak hanya berkaitan dengan distribusi keuntungan, tetapi juga dengan pembagian risiko dan tanggung jawab. Putri menjelaskan bahwa dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer, penerapan *musyarakah* harus mempertahankan prinsip kerja sama, kejelasan kontribusi para pihak, dan kesesuaian mekanisme pembagian hasil dengan ketentuan akad (Putri, 2021).

Dalam perbankan syariah, penerapan *musyarakah* menunjukkan adanya proses adaptasi antara konsep kemitraan dalam fiqh dengan kebutuhan manajemen risiko lembaga keuangan. Bank harus mempertimbangkan kemampuan nasabah, prospek usaha, kontribusi modal, risiko pembiayaan, dan proyeksi keuntungan dalam menentukan struktur pembiayaan dan nisbah. Penelitian Pramudita dan Trapsila menunjukkan bahwa *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki karakteristik risiko yang berbeda pada bank umum syariah Indonesia selama periode 2019–2023 (Pramudita & Trapsila, 2025). Perspektif tersebut penting bagi penelitian ini karena penetapan bagi hasil tidak dapat dilepaskan dari bagaimana bank memandang risiko dan bagaimana risiko tersebut diterjemahkan ke dalam kesepakatan nisbah. Dengan demikian, *musyarakah* digunakan sebagai salah satu landasan teoritis untuk memahami hubungan antara kontribusi modal, risiko, keuntungan, dan prinsip keadilan dalam penetapan bagi hasil.

Nisbah sebagai Instrumen Penetapan Bagi Hasil

Nisbah merupakan rasio pembagian keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak dalam akad bagi hasil. Dalam perspektif fiqh muamalah, nisbah memiliki kedudukan penting karena menjadi instrumen untuk menentukan hak masing-masing pihak terhadap keuntungan usaha. Nisbah harus diketahui dan disepakati pada saat akad serta tidak boleh mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan. Dengan demikian, penetapan nisbah bukan sekadar keputusan administratif perbankan, melainkan bagian substantif dari pembentukan akad. Dalam praktik perbankan, nisbah dapat ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti proyeksi keuntungan usaha, karakteristik pembiayaan, tingkat risiko, kontribusi modal, kondisi bisnis, serta kebijakan internal bank. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Astuti dan Irkhami dalam kajiannya mengenai nisbah *mudharabah* menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertemukan ketentuan fatwa ulama dengan praktik perbankan syariah dalam memahami mekanisme penetapan dan pembagian hasil (Astuti & Irkhami, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa besaran nisbah tidak cukup dinilai dari tinggi atau rendahnya persentase yang ditetapkan, tetapi harus ditelaah berdasarkan proses pembentukannya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini indikator konseptual mekanisme penetapan bagi hasil meliputi: (1) dasar penentuan

nisbah, (2) kesepakatan antara bank dan nasabah, (3) dasar penghitungan pendapatan atau keuntungan, (4) pertimbangan risiko usaha, (5) transparansi informasi, (6) pembagian keuntungan, dan (7) kesesuaian dengan ketentuan akad syariah.

Fiqih Muamalah sebagai Kerangka Normatif

Fiqih muamalah merupakan kerangka normatif yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang transaksi dan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam penelitian mengenai mekanisme bagi hasil, fiqih muamalah digunakan untuk menilai apakah proses penetapan dan pembagian keuntungan telah sesuai dengan prinsip akad yang dibenarkan syariah. Prinsip tersebut antara lain mencakup kerelaan para pihak (*'an taradhin*), kejelasan akad, kejelasan objek transaksi, keadilan, amanah, transparansi, pembagian risiko, serta terhindarnya transaksi dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan eksploitasi. Dengan kerangka tersebut, fiqih muamalah tidak diposisikan semata-mata sebagai seperangkat aturan formal, tetapi sebagai prinsip yang memberikan orientasi etis terhadap hubungan ekonomi antara bank dan nasabah.

Dalam konteks penelitian ini, perspektif fiqih muamalah digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk memahami praktik penetapan bagi hasil. Artinya, penelitian tidak hanya bertanya “berapa besar nisbah yang ditetapkan?”, tetapi juga “bagaimana nisbah tersebut ditentukan?”, “mengapa dasar tertentu digunakan?”, “bagaimana pihak bank dan nasabah memahami keadilan pembagian hasil?”, serta “sejauh mana proses tersebut mencerminkan substansi akad *mudharabah* atau *musyarakah*?”. Pendekatan demikian memungkinkan penelitian menangkap dimensi makna dan pengalaman aktor yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui analisis angka (Afifah et al., 2025). Hal tersebut sejalan dengan kajian kontemporer yang menempatkan implementasi akad *mudharabah* sebagai persoalan yang mencakup dimensi hukum, ekonomi, dan praktik kelembagaan (Astuti & Irkhami, 2025).

Prinsip Keadilan dan Bagi Hasil

Keadilan (*'adl*) merupakan prinsip penting dalam ekonomi Islam dan menjadi salah satu dasar filosofis penerapan sistem bagi hasil. Keadilan dalam akad bagi hasil tidak berarti setiap pihak menerima bagian yang sama, melainkan setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan kesepakatan akad dan menanggung kewajiban serta risiko secara proporsional. Dalam *mudharabah*, misalnya, pemilik modal dan pengelola memiliki peran yang berbeda sehingga pembagian keuntungan ditentukan melalui nisbah yang disepakati, sementara mekanisme kerugian mengikuti karakteristik akad. Dalam *musyarakah*, hubungan kemitraan lebih menekankan kontribusi modal dan partisipasi para pihak. Oleh karena itu, keadilan harus dilihat dari kesesuaian antara kontribusi, risiko, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang diterima.

Perspektif keadilan menjadi penting karena dalam praktik perbankan modern terdapat kemungkinan munculnya perbedaan persepsi antara bank dan nasabah mengenai pembagian hasil. Bank memiliki kepentingan menjaga keberlanjutan usaha, mengendalikan risiko, dan memperoleh keuntungan yang wajar, sedangkan nasabah mengharapkan imbal hasil yang adil berdasarkan kinerja usaha dan kesepakatan. Konflik pembiayaan *mudharabah* yang dikaji Riska dkk. menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan dapat menjadi sumber persoalan dalam hubungan bank dan nasabah (Riska et al., 2020). Oleh sebab itu, teori

keadilan dalam penelitian ini digunakan untuk membaca apakah mekanisme penetapan bagi hasil dipahami dan dijalankan sebagai hubungan kemitraan atau lebih menyerupai hubungan kreditur-debitur.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penetapan bagi hasil pada perbankan syariah bukan sekadar penentuan nisbah, melainkan mencerminkan hubungan kontraktual antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip kemitraan dan pembagian risiko. Pada akad mudharabah dan musyarakah, nisbah ditetapkan melalui kesepakatan para pihak, sedangkan realisasi keuntungan mengikuti hasil usaha sebagai dasar pembagian. Dengan demikian, mekanisme ini berbeda prinsip dari sistem bunga karena keuntungan tidak ditentukan tetap di awal, melainkan bergantung pada kinerja dan hasil kegiatan usaha sesuai akad.

Ditinjau dari fiqh muamalah, mekanisme ini dinilai sesuai apabila memenuhi ketentuan dasar akad, yaitu kesepakatan ('an taradhin), kejelasan nisbah, hak dan kewajiban para pihak, serta pembagian keuntungan sesuai proporsi yang disepakati. Prinsip keadilan menjadi unsur penting karena keuntungan dan risiko harus ditempatkan sesuai karakteristik masing-masing akad. Kesesuaian syariah tidak cukup dilihat dari penggunaan istilah mudharabah atau musyarakah, tetapi dari substansi hubungan kontraktual dan penerapan mekanisme pembagian hasil.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fiqh muamalah kontemporer dengan menunjukkan bahwa bagi hasil mempertemukan norma akad syariah dan kebutuhan operasional perbankan modern. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa prinsip bagi hasil tidak terlepas dari nilai keadilan, transparansi, kemitraan, dan pembagian risiko, sekaligus melengkapi kajian sebelumnya yang lebih menekankan aspek perhitungan keuntungan. Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan pentingnya peningkatan transparansi dalam penetapan nisbah dan penyampaian informasi mengenai dasar perhitungan bagi hasil kepada nasabah.

Refrensi

- Afifah, N., Toriq, M. F. A., & Muhajiroh, N. (2025). Implementasi Pembiayaan Muḍārabah pada Bank Syariah di Indonesia: Kajian Rukun, Syarat, dan Manfaatnya. *Tadabbur: Jurnal Perbankan Syariah*.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/53011>
- Anam, M., & Rieza, R. (2022). Signifikansi Hubungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah dengan Laba Bersih yang Diperoleh. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah*.
<https://ejournal.stainu-malang.ac.id/index.php/almansyur/article/view/110>
- Astuti, A. W., & Irkhani, N. (2025). Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah dalam
ILTIZAMAT: 5 (1), Desember 2025

- Fatwa Ulama dan Praktik Perbankan Syariah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/2732
- Aulia, T. R. (2023). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Akad Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Cabang Stabat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
<https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/294>
- Braun, V., & Clarke, V. (2020). Thematic Analysis: A Reflexive Approach. *Qualitative Research in Psychology*, 17(2), 77–101.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One Size Fits All? What Counts as Quality Practice in Reflexive Thematic Analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352.
- Cooke, J. M. L. (2021). Qualitative Research: What It Is, Why It Is Important, and How to Do It. *Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*.
<https://journals.lww.com/jaaos/Fulltext/2021/>
- Distiyah, M., Sautri, M. D., Hiroti, N., & Beni, A. L. (2025). Analisis Sistematis Literatur Pengakuan Pendapatan Akad Musyarakah dan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. *International Perspectives of Social and Economic Studies*.
<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1074>
- Pramudita, T. H., & Trapsila, A. P. (2025). Mudharabah vs Musharakah: Which Profit Loss Sharing Scheme Poses Greater Financing Risk? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/73446/34793>
- Putri, V. Y. (2021). Analisis Konsep Akad Musyarakah dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer. *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/albay/article/view/15956>
- Riska, M., Yusuf, M. Y., & Furqani, H. (2020). Konflik Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dengan Nasabah di Kota Banda Aceh: Analisis Penyebab dan Mekanisme Penyelesaian. *Journal of Sharia Economics*. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/643>
- Sari, N., Fatimah, F., & Harjoni, H. (2023). Konsep dan Permasalahan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Qusqazah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/2647>

- Saskia, S., Laila, A., & Hanifah, P. R. (2025). Perbandingan Akad Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Perbankan Syariah. *Tawhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/49734>
- Siddiq, M. R., & Akbar, M. A. (2023). Coordination and Digitalization among Zakat Institutions to Strengthen Social Protection in Indonesia: An Assessment of Progress. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*.
- Soliha, N. N., Ramadhani, N. R., & Ilaiha, T. A. (2025). Analysis of the Rights and Obligations of Customers and Financial Institutions in Islamic Banking Practices in Indonesia: A Literature Review. *Islamic Business and Finance*. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/ibis/article/view/1532>
- Suherli, I. R., Ridwan, A. H., & Yusup, D. K. (2025). The Implementation of the Principle of Profit Sharing of Mudharabah and Musyarakah in The Realm of Community Economic Development. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3357>
- Supriatna, S., Helmi, I., & Nurrohman, N. (2020). Mudharabah Scheme within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems in IT. *Kodifikasia*. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2121>
- Tampubolon, A. T., & Sudiarti, S. (2025). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*. <http://jurnal.line.or.id/index.php/reksy/article/view/167>

